



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Anjelina, Lahir di Sumedang, tanggal 31 Juli 2001, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Dusun Kebon Kalapa, RT/RW: 001/005, Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anjelina merupakan seorang anak perempuan lahir di Sumedang pada 31 Juli 2001;
2. Bahwa Anjelina anak ke-1 dari pasangan suami istri Tahyudin dan Nina Marlina yang melangsungkan pernikahan di Riau tanggal 06 Agustus 1998
3. Bahwa pada akta kelahiran Anjelina No. 08252/IST/DKKBCS/2007 tertanggal 22 Juni 2007 tertulis Anjelina dilahirkan di Sumedang pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd



tanggal 31 Juli 2001 berjenis kelamin Perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami istri Tahyudin dan Nina Marlina Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumedang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta, nama ibu kelahiran Anjelina tersebut dimana didalam akta tertulis Nina Marlina Seharusnya Nina Karina;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama ibu Nina Marlina yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Nina Karina;

5. Bahwa perbaikan penulisan nama ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud benar ada kesalahan nama ibu dan ingin diperbaiki oleh pemohon.

6. Bahwa perbaikan penulisan Nama ibu Nina Karina yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumedang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 08252/IST/DKKBCS/2007 tertanggal 22 Juni 2007;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ibu pada akta kelahiran Anjelina No. 08252/IST/DKKBCS/2007 dari Nina Marlina menjadi Nina Karina ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta



pencatatan sipil Anjelina kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Sumedang ;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3211197107010001, atas nama Anjelina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 02 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3211195709830001 atas nama Nina Karina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 10.1706.2010.07.00050, atas nama Kepala Keluarga Tahyudin, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Jatinangor tanggal 15 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3211182101130010, atas nama Kepala Keluarga Otong Aminulloh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Sumedang pada tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 08252/IST/DKKBCS/2007, atas nama Anjelina, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Keluarga Berecana Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 22 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai,



sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Amisah dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama ibu Pemohon;
- Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama ibu Pemohon dari Nina Marlina menjadi Nina Karina ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama ibu Pemohon dari Nina Marlina menjadi Nina Karina untuk proses administrasi;

2. Saksi Tati Hartati dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama ibu Pemohon;
- Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama ibu Pemohon dari Nina Marlina menjadi Nina Karina ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama ibu Pemohon dari Nina Marlina menjadi Nina Karina untuk proses administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan nama ibu Pemohon dari Nina Marlina menjadi Nina Karina;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kebon Kalapa, RT/RW: 001/005, Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Amisah** dan Saksi **Tati Hartati** yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd



materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan nama ibu Pemohon yang semula bernama dari Nina Marlina menjadi Nina Karina;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama ibu Pemohon yang semula Nina Marlina menjadi Nina Karina;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sendiri serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina karlina dimana telah tercantum secara jelas bahwa Pemohon atas nama Anjelina dan Nina Marlina adalah ibu kandung dari Pemohon hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi **Amisah** dan Saksi **Tati Hartati** dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-3) dan (P-4) yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor: 10.1706.2010.07.00050, atas nama Kepala Keluarga Tahyudin, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Jatinangor tanggal 15 Juni 2007 dan Kartu Keluarga Nomor 3211182101130010, atas nama Kepala Keluarga Otong Aminulloh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Sumedang pada tanggal 15

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, atas nama Marlina bahwa benar Marlina adalah ibu kandung dari pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-4) yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anjelina adalah benar Nina Marlina adalah ibu kandung dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 20 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitem angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitem angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitem angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ibu pada akta kelahiran Anjelina No. 08252/IST/DKKBCS/2007 dari Nina Marlina menjadi Nina Karina ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anjelina kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Sumedang ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh Lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Rio Nazar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Ramdhan Suwardani, S.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,00

Biaya Proses/ATK Rp. 75.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus Tiga puluh Lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)